



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 149 /Pid.B/2013/PN.SBB

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SURYANTO ALS. ANTO AK. M. SAFEI CEANG ;

Tempat lahir : Sumbawa ;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 20 September 1965 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 001 RW. 004 Dsn. Krto Desa Kalimango Kec. Alas Kab. Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 25 Maret 2013 Nomor : SP.Han/86/I3I/2012/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 april 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 April 2013 No : 31/P.2.13/Epp.1/04/2013 sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 nomor : Print. 399/P.2.13/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Mei 2013 No. 162/ Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 155/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Sumbawa Besar Nomor : 149/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Mei 2013 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 15/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa INDRA TULLAH ALS. INDRA AK. SARAFUDDIN ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi- saksi ; -----
3. Keterangan terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair;
  - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
    - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah spidol warna biru dan tutup warna putih,
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman BP7,
- 1 (satu) buah buku catatan setoran rekapan,
- 10 (sepuluh) lembar kertas kupon pembeli,
- 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah HP merk Nokia casing depan berwarna ungu, casing belakang berwarna hitam dan menggunakan kondom warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

#### PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO (anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna biru dan tutup warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman BP7, 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
buah dalam seruan kupon 10 (sepuluh) lembar kertas kupon pembeli, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor, 1 (satu) buah HP merk Nokia kesing depan berwarna ungu, kesing belakang berwarna hitam dan menggunakan kondom warna putih bening dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi maupun melalui sms kepada terdakwa lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli dan jumlah uang yang diberikan masyarakat kepada terdakwa tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui oleh masyarakat dengan cara mendatangi terdakwa atau melalui internet selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan uang pembayaran minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan angka yang dipasang minimal 2 (angka) yaitu apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapat uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

#### **SUBSIDAIR**

---- Bahwa ia terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
peraturan atau dengan sengaja atau tidak dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO (anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ada orang yang menjual judi kupon putih atau togel kemudian saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO melakukan pengecekan dan sesampainya di tempat kejadian, melihat terdakwa sedang sedang menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat selanjutnya saksi SISWANTO dan saksi AGUS SUSANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) buah spidol warna biru dan tutup warna putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman BP7, 1 (satu) buah buku catatan setoran rekapan, 10 (sepuluh) lembar kertas kupon pembeli, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor, 1 (satu) buah HP merk Nokia kesing depan berwarna ungu, kesing belakang berwarna hitam dan menggunakan kondom warna putih bening dimana terdakwa menjual judi kupon putih atau togel tersebut dengan cara masyarakat mendatangi maupun melalui sms kepada terdakwa lalu terdakwa menulis angka yang mau dibeli di tulis dalam kertas rekapan sebagai bukti terdakwa apabila ada nomor / angka yang dibeli masyarakat keluar dan untuk mempermudah terdakwa untuk mencocokkan angka yang dibeli dan jumlah uang yang diberikan masyarakat kepada terdakwa tersebut selanjutnya penjualan kupon putih atau togel dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selanjutnya angka yang keluar diketahui oleh masyarakat dengan cara mendatangi terdakwa atau melalui internet selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada pembeli yang beruntung tersebut sehingga judi kupon putih atau togel ini merupakan judi untung-untungan yaitu dengan ketentuan uang pembayaran minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan angka yang dipasang minimal 2 (angka) yaitu apabila seseorang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar, maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila seseorang memasang sebanyak 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut cocok atau keluar maka akan mendapat uang hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa menjual kupon putih togel kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 SAKSI HAMZAH AHMAD BIN AHMAD , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 SAKSI SISWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 2 (dua) buah spidol warna biru dan tutup warna putih,
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman BP7,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (satu) buah buku catatan setoran rekapan,

- 10 (sepuluh) lembar kertas kupon pembeli,
- 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia kesing depan berwarna ungu, kesing belakang berwarna hitam dan menggunakan kondom warna putih bening.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar melalui internet atau pembeli bisa melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa atau melalui masyarakat yang membeli togel atau kupon putih kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel hanya untuk iseng-iseng dan tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam Berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa SURYANTO Als ANTO AK M. SAFEI CEANG di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS ;
- Bahwa benar pembeli yang akan membeli nomor togel membawa kertas yang sudah ada nomor yang akan dibelinya kedalam rekapan dan kertas tersebut lalu oleh terdakwa diparaf dan kemudian dibawa kembali oleh pembeli sebagai bukti pembelian nomor togel dan apabila nomor togel tersebut keluar maka pembeli yang menang tersebut tinggal membawa kertas yang sudah diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual togel pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar melalui internet atau pembeli bisa melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang akan digunakan terdakwa atau melalui masyarakat yang membeli togel atau kupon putih kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel hanya untuk iseng-iseng dan tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP atau Subsidair melanggar pasal 303 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP tentang perjudian dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja
- 3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

### Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SURYANTO ALS ANTO AK. M. SAFEI CEANG pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ide putusan yang terdakwa di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

### Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting ( M.V.T. ) telah mengartikan kesengajaan ( opzet ) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ( hal. 269 ) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi HAMZAH AHMAD BIN AHMAD, saksi AGUS SUSANTO dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dimana permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana permainan judi jenis kupon putih atau togel



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berputus menang atau kalah padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berjualan judi togel dan telah diketahui pula oleh terdakwa jika menjual kupon putih ( togel ) tersebut dilarang ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi HAMZAH AHMAD BIN AHMAD, saksi AGUS SUSANTO dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual togel atau kupon putih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di kios terdakwa di Rt. 001 Rw. 004 Dusun Krato Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dimana permainan judi jenis kupon putih atau dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor dan apabila nomor yang dibeli keluar maka akan mendapatkan hadiah uang yang besaran hadiah uangnya tergantung dari berapa nomor yang dipasang dan apabila memasang atau membeli nomor 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli membeli dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan jika pembeli membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana permainan judi jenis kupon putih atau togel bersifat untung-untungan atau adu nasib dan para pembeli membeli kupon togel kepada terdakwa dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa atau pembeli membeli atau memasang lewat SMS, padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan judi togel ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau atau dengan



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk soal talang permasalahan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat ( 1 ) jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa SURYANTO ALS ANTO AK M. SAFEI CEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Uang sebesar Rp. 254.000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah ) yang terdiri dari :
  - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah spidol warna biru dan tutup warna putih,
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman BP7,
- 1 (satu) buah buku catatan setoran rekapan,
- 10 (sepuluh) lembar kertas kupon pembeli,
- 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia kesing depan berwarna ungu, kesing belakang berwarna hitam dan menggunakan kondom warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2013 , oleh kami : PANJI SURONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Jumat , tanggal 21 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

M. NUR SALAM, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.

HAKIM KETUA,

PANJI SURONO, S.H., M.H.,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)